

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Hilarius Horo Wura<sup>1</sup>, Ferdinandus Ngau Lobo<sup>2</sup>  
[horowurahilarius@gmail.com](mailto:horowurahilarius@gmail.com)<sup>1</sup>, [ferdinandlobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandlobo@unwira.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur adalah isu yang mendesak. Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Flores Timur serta efektivitas perlindungan hukum yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat undang-undang nasional yang melindungi perempuan dari kekerasan, implementasinya di tingkat lokal masih jauh dari optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, minimnya kesadaran masyarakat, dan ketiadaan peraturan daerah yang spesifik menjadi penghambat utama. Penelitian ini menekankan pentingnya peraturan daerah yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi lokal untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur. Perlindungan hukum yang komprehensif akan mencakup langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum, dukungan pemulihan bagi korban, dan pencegahan kekerasan di masa mendatang. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi Perempuan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Perempuan, Kabupaten Flores Timur, Peraturan Daerah.

### ABSTRACT

*Legal protection for women victims of violence in East Flores Regency is an urgent issue. Violence against women remains frequent and requires serious attention from various parties, especially the local government. This study analyzes the forms of violence experienced by women in East Flores Regency and the effectiveness of existing legal protections. Using empirical juridical research methods, this study finds that although there are national laws protecting women from violence, their implementation at the local level is far from optimal. Factors such as limited resources, lack of public awareness, and the absence of specific regional regulations are the main obstacles. This study emphasizes the importance of clearer and locally appropriate regional regulations to provide more effective protection for women victims of violence in East Flores Regency. Comprehensive legal protection will include stringent law enforcement measures, support for victims' recovery, and violence prevention in the future. Collaborative efforts between local government, the community, and non-governmental organizations are essential to create a safer and more supportive environment for women.*

**Keywords:** Legal Protection, Violence Against Women, East Flores Regency, Regional Regulations.

### PENDAHULUAN

Saat ini, dukungan yang diberikan oleh masyarakat global telah memberikan dorongan signifikan dalam kemajuan penegakan hukum. Kemajuan ini dapat dilihat dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional yang diimplementasikan dengan tujuan untuk mencapai misi utama dari hukum, yaitu menciptakan kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Berbagai peraturan dan undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak individu serta komunitas dari tindakan-tindakan yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, yang telah menjadi

pijakan penting sepanjang sejarah peradaban manusia. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, adil, dan sejahtera, di mana hak-hak setiap orang dihormati dan dijaga dengan baik.

Isu hak asasi manusia saat ini telah menjadi topik utama yang dibicarakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu masalah yang paling mendapat perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan, yang sering kali digunakan sebagai modus operandi dalam berbagai kejahatan. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual, dan terjadi di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik. Negara-negara dan organisasi internasional telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini melalui pembuatan kebijakan, undang-undang, dan program-program perlindungan serta pemberdayaan perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan di seluruh dunia dapat hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak-hak asasi mereka dengan penuh. Upaya ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di setiap negara (Ginting et al., 2022).

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang secara jelas melanggar prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan. Karena sifatnya yang merendahkan martabat dan melanggar integritas fisik serta psikologis individu, kekerasan semacam ini diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi dan menghapuskan masalah yang mendalam ini, diperlukan adanya instrumen hukum di tingkat nasional yang secara khusus dirancang untuk mengatur penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Undang-undang ini harus mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan, memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, serta menawarkan dukungan dan pemulihan bagi para korban. Dengan adanya regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga perempuan di Indonesia dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari ancaman kekerasan (Anjaya, n.d.).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Flores Timur, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masalah ini juga menjadi perhatian utama. Kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini masih sering terjadi, mencerminkan perlunya tindakan dan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Terutama, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi dan mengurangi insiden kekerasan ini melalui kebijakan yang efektif, program perlindungan, dan upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu, keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga lokal juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan di Flores Timur. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat membantu mengurangi kekerasan terhadap perempuan secara signifikan, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan korban kekerasan sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mencari perlindungan dan keadilan. Ketiadaan peraturan khusus yang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur memperparah situasi ini. Banyak korban yang merasa enggan melapor karena takut akan stigma sosial, kurangnya dukungan, dan minimnya jaminan perlindungan dari hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban kekerasan.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang nasional yang melindungi perempuan dari kekerasan, implementasi di tingkat lokal sering kali tidak optimal. Di Kabupaten

Flores Timur, upaya perlindungan perempuan korban kekerasan terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya kesadaran masyarakat, dan ketidakmampuan korban untuk mengakses layanan bantuan yang tersedia. Hal ini diperparah dengan ketiadaan peraturan daerah yang khusus dirancang untuk menangani kekerasan terhadap perempuan.

Substansi hukum yang mengatur kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi. Tindakan ini termasuk berbagai bentuk kekerasan yang secara jelas melanggar hak-hak perempuan dan seringkali berakibat pada penderitaan fisik dan psikologis bagi korban. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik tidak hanya ditetapkan secara umum, tetapi juga melalui kerangka hukum yang lebih spesifik dan komprehensif. Kerangka hukum ini mendefinisikan secara rinci jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, kerangka hukum ini juga mengatur tentang berbagai langkah perlindungan yang harus diberikan kepada korban untuk memastikan mereka mendapatkan keamanan dan dukungan yang diperlukan. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan tempat aman, layanan konseling, dan bantuan hukum. Lebih lanjut, kerangka hukum ini menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Melalui berbagai peraturan dan ketentuan ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dapat menjadi lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi para korban, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap para pelaku kekerasan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan secara signifikan (Arif Sipahutar, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan peran penting negara dalam upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga melalui langkah-langkah pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan perlindungan bagi korban. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dengan menetapkan berbagai peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat perlindungan dari kekerasan. Meski tujuan utama dari undang-undang ini sangat jelas dan mulia, yaitu memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari berbagai bentuk kekerasan fisik, kenyataannya dalam praktik sehari-hari, instrumen hukum ini belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif. Masih terdapat banyak kasus di mana perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak Perempuan (Abdurrahman, 2021).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ditegaskan bahwa setiap individu dalam suatu rumah tangga mendambakan lingkungan yang utuh dan harmonis, di mana kebahagiaan, keamanan, ketenteraman, dan kedamaian dapat terwujud. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan kesejahteraan emosional dan fisik semua anggota keluarga. Namun, kondisi ini dapat terganggu jika ada individu yang tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun emosional, dapat menyebabkan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi anggota rumah tangga lainnya. Rasa takut dan ketidakpercayaan yang timbul akibat kekerasan tersebut merusak fondasi rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat

perlindungan dan kasih sayang. Oleh karena itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi setiap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan, memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan adil, bebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi (Abdurrahman, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan bisa meliputi pelecehan seksual, perdagangan perempuan, serta ketidakadilan dalam pekerjaan di mana perempuan sering kali menerima gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun beban kerja mereka sama. Masalah ini menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam dunia kerja (Pratama et al., 2023).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks untuk diatasi. Ada berbagai alasan yang mungkin menjadi penyebabnya. Salah satunya, pelaku kekerasan mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Atau, mereka mungkin menyadari bahwa tindakan mereka adalah kekerasan dalam rumah tangga, tetapi memilih untuk mengabaikannya karena menganggapnya sesuai dengan norma-norma masyarakat yang telah ada. Akibatnya, mereka melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang biasa dan merupakan masalah pribadi. Kekerasan tidak hanya terjadi karena kekuatan fisik, tetapi juga akibat adanya ketidakseimbangan kekuasaan (Pemerintah Kabupaten Merangin, 2017).

Di Indonesia, aturan ini mulai diberlakukan secara resmi sejak tahun 2004, bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai upaya dan tindakan nyata. Dengan adanya peraturan ini, negara memiliki sarana untuk mencegah kekerasan, menindak pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum peraturan ini diterapkan, masalah kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak boleh diintervensi. Aturan ini dengan jelas menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah tindak pidana. Kekerasan ini sering terjadi antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak. Sebagai aturan khusus, ketentuan ini tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga prosedur hukum acara serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera kepada korban yang melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, ketentuan ini merupakan langkah hukum penting dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada individu yang mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga (Jailani, 2022).

Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk penganiayaan, penganiayaan fatal, dan pembunuhan. Beberapa kasus ini menjadi landasan penting bagi perlunya perlindungan terhadap perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Komisi Nasional Perempuan. Kasus-kasus tersebut meliputi pemukulan, penyiksaan fisik berkelanjutan, dan kekerasan fisik yang menyebabkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari (Arif Sipahutar, 2022).

Meskipun Kabupaten Flores Timur terkenal dengan kekayaan budaya, keragaman suku, dan keindahan alamnya, faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini tetap perlu diperhatikan. Kabupaten ini menunjukkan keragaman suku dan agama serta tingkat toleransi yang tinggi, yang merupakan ciri khas Indonesia. Namun, meskipun demikian, Kabupaten Flores Timur juga mengalami peningkatan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dari tahun ke tahun (Indah Susanty & Julqurniati, 2019).

Tabel 1  
Jumlah KDRT Tahun 2018-2023  
di Wilayah Kabupaten Flores Timur

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus KDRT</b>
2018	4 Kasus
2019	6 Kasus
2020	11 Kasus
2021	8 Kasus
2022	8 Kasus
2023	13 Kasus
<b>Total</b>	<b>50 Kasus</b>

*Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Flores Timur*

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Unit PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Flores Timur, tercatat sekitar 50 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi di Kabupaten Flores Timur antara tahun 2018 hingga 2023. Data ini mengungkapkan bahwa mayoritas kasus kekerasan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga, seperti kesulitan finansial yang menyebabkan ketegangan dan konflik antara pasangan. Selain itu, beberapa kasus lainnya terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan, yang menyebabkan gangguan serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan ini sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan, karena rasa sakit hati dan kekecewaan yang mendalam dari pasangan yang dikhianati. Faktor-faktor tersebut menunjukkan kompleksitas masalah KDRT di Kabupaten Flores Timur, yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga dinamika emosional dan interpersonal yang rumit dalam hubungan rumah tangga (Indah Susanty & Juljurniati, 2019).

Peraturan daerah yang spesifik sangat diperlukan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi lokal. Peraturan ini akan memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang layak, serta akses terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan. Selain itu, peraturan daerah dapat menjadi landasan bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyedia layanan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih sensitif dan profesional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum terapan, merupakan studi yang mendalam tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis, dalam konteks nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas sejauh mana penerapan hukum dalam peristiwa konkret sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya, penelitian ini berfokus pada analisis apakah ketentuan hukum tersebut telah dijalankan dengan tepat dan efisien, sehingga dapat dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mampu mencapai tujuan hukum mereka sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dengan demikian, penelitian hukum normatif-empiris berperan penting dalam mengukur efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum dalam praktik nyata, serta mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam implementasi hukum di lapangan (Muhaimin, 2020).

Metode penelitian yuridis empiris dalam konteks "Pentingnya Peraturan Daerah untuk Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Flores Timur"

melibatkan kombinasi analisis hukum normatif dan pengumpulan data empiris. Studi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan fokus pada relevansi dan implementasi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders terkait seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta observasi lapangan untuk memahami secara langsung dinamika dan tantangan dalam implementasi peraturan tersebut. Analisis kualitatif dari data yang terkumpul diharapkan akan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Flores Timur**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat di masyarakat, dengan perempuan sering menjadi korban. Korban kekerasan diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang terkait. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat melaporkan atau mengadukan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan mendapatkan perlindungan. Tanpa pemahaman tentang undang-undang ini, perempuan berisiko terus menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengetahui ke mana harus mencari bantuan (Pratama et al., 2023, p. 796).

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Flores Timur. Di wilayah ini, perempuan sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, keluarga, atau komunitas. Kekerasan ini berdampak luas, tidak hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan di Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

#### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan sering kali paling mudah diidentifikasi. Di Kabupaten Flores Timur, bentuk kekerasan ini mencakup berbagai tindakan seperti pemukulan, penamparan, penendangan, serta bentuk penganiayaan lainnya. Perempuan sering mengalami kekerasan ini dalam lingkungan rumah tangga, biasanya oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan luka atau cedera fisik, tetapi juga berdampak psikologis yang serius dan mendalam, meninggalkan trauma yang mempengaruhi kesejahteraan mental korban dalam jangka Panjang (Indah Susanty & Julqurniati, 2019).

#### **2. Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang lebih sulit untuk diidentifikasi karena tidak meninggalkan tanda-tanda fisik yang nyata. Di wilayah Flores Timur, jenis kekerasan ini sering kali terjadi melalui berbagai cara seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan merendahkan lainnya. Sebagai contoh, perempuan di sana mungkin akan dipermalukan di depan umum atau mendapatkan ancaman akan adanya tindakan kekerasan lebih lanjut apabila mereka tidak memenuhi keinginan pelaku. Kekerasan psikologis ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, menyebabkan mereka merasa rendah diri, ketakutan, dan kehilangan rasa percaya diri. Akibatnya, kesehatan mental mereka bisa terganggu secara signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Pratama et al., 2023).

#### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling destruktif, memberikan dampak yang sangat merusak baik dari sisi fisik maupun psikologis korban. Di wilayah Flores Timur, jenis kekerasan ini meliputi berbagai tindakan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perempuan di daerah ini sering kali dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka, baik oleh pasangan, anggota keluarga, maupun individu lain dalam komunitas. Bentuk pelecehan seksual juga sering terjadi di tempat kerja dan ruang publik, di mana korban mengalami pelecehan secara verbal atau fisik. Sayangnya, banyak dari kasus-kasus ini tidak dilaporkan karena stigma sosial dan rasa malu yang dialami oleh korban. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk tetap diam dan tidak mencari bantuan, yang membuat mereka terus menderita dalam diam dan memperparah dampak negatif dari kekerasan yang mereka alami (Pratama et al., 2023).

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi terjadi ketika perempuan dikendalikan atau dibatasi dalam akses terhadap sumber daya finansial. Di Flores Timur, bentuk kekerasan ini meliputi pengendalian keuangan oleh pasangan, di mana perempuan tidak diizinkan untuk bekerja atau mengelola uang mereka sendiri. Perempuan juga bisa dieksploitasi secara ekonomi, seperti dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah yang adil atau seluruh pendapatannya diambil oleh pasangan. Hal ini membatasi kemandirian finansial dan memperparah ketergantungan ekonomi perempuan pada pelaku.

#### 5. Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya berakar dari praktik-praktik tradisional yang merugikan perempuan. Di Kabupaten Flores Timur, beberapa bentuk kekerasan budaya yang masih berlangsung termasuk perkawinan anak dan kawin paksa. Perempuan muda sering dipaksa menikah pada usia sangat muda atau dengan orang yang tidak mereka pilih sendiri. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi perempuan tetapi juga menghambat pendidikan dan perkembangan pribadi mereka, membatasi peluang mereka untuk masa depan yang lebih baik.

#### 6. Kekerasan Institusional

Kekerasan institusional terjadi ketika lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan justru melakukan diskriminasi atau tindakan yang merugikan mereka. Di Flores Timur, perempuan sering menghadapi ketidakadilan dalam sistem hukum. Laporan kekerasan yang diajukan oleh perempuan mungkin tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang, atau korban justru disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Hal ini memperparah ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya memberikan perlindungan.

#### 7. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang ada dalam rumah tangga adalah masalah serius di Flores Timur. Perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan mereka. Bentuk kekerasan ini bisa berupa seksual, fisik, ekonomi, dan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tersembunyi karena dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh dibicarakan di luar rumah. Akibatnya, korban merasa terisolasi dan kesulitan mencari bantuan.

#### 8. Kekerasan di Tempat Kerja

Perempuan di Flores Timur juga menghadapi kekerasan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual dan diskriminasi. Pelecehan seksual di tempat kerja bisa berupa komentar tidak senonoh, sentuhan yang tidak diinginkan, atau permintaan seksual dengan imbalan tertentu. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja terjadi dalam bentuk pembayaran yang tidak setara, kesempatan promosi yang terbatas, dan kondisi kerja yang

tidak adil, menghambat perkembangan karir dan kesejahteraan mereka.

#### 9. Kekerasan Berbasis Gender di Pendidikan

Kekerasan berbasis gender juga terjadi di lingkungan pendidikan. Perempuan muda di Flores Timur mungkin menghadapi kekerasan fisik atau psikologis di sekolah atau kampus, baik dari teman sebaya maupun tenaga pendidik. Bentuk kekerasan ini bisa berupa bullying, pelecehan seksual, atau diskriminasi dalam proses pembelajaran. Hal ini mengganggu pengalaman pendidikan mereka dan membatasi kesempatan mereka untuk sukses akademis dan pribadi.

#### 10. Kekerasan oleh Masyarakat

Kekerasan oleh masyarakat mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di luar lingkup keluarga atau institusi resmi. Di Flores Timur, perempuan bisa menjadi korban kekerasan oleh masyarakat dalam bentuk stigma, diskriminasi, atau tindakan kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan ini sering kali didorong oleh norma sosial dan budaya yang merugikan perempuan, memperkuat ketidakadilan gender dan membatasi peran aktif perempuan dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan dan implementasi upaya yang holistik dan terpadu, diharapkan perempuan di Flores Timur dapat hidup dengan lebih aman, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

### **2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Flores Timur**

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur merupakan isu penting yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Secara nasional, perlindungan ini diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.) (UU PKDRT) dan Peraturan tahun 2014 yang merupakan revisi dari peraturan tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Abdurrahman, 2021). Kedua UU ini menyediakan kerangka hukum untuk melindungi korban kekerasan, termasuk perempuan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar yang esensial bagi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kebutuhan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak terpenuhi secara memadai. Hal ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan kebijakan serta program-program yang dirancang khusus untuk mengatasi isu-isu kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan anak di wilayah mereka. Pemerintah daerah harus secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa upaya perlindungan ini efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga ahli, untuk mendukung implementasi program-program tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi (Jailani, 2022). Hal ini memberi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun peraturan



daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Kabupaten Flores Timur, penting untuk memperhatikan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Selain itu, Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010, juga harus menjadi panduan utama dalam penyediaan layanan di tingkat daerah. Dengan mematuhi dan mengimplementasikan pedoman ini, diharapkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan mereka di masyarakat lokal.

Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat memaksimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pp 12 Tahun 2017, 2016). Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Inovasi ini dapat mencakup pembentukan unit pelayanan terpadu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, atau program-program pencegahan yang berbasis komunitas.

Aksesibilitas layanan hukum menjadi tantangan di Kabupaten Flores Timur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak korban untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau membentuk unit bantuan hukum daerah untuk memastikan perempuan korban kekerasan, terutama di daerah-daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan hukum.

Faktor sosial budaya di Kabupaten Flores Timur perlu dipertimbangkan dalam implementasi perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Jailani, 2022). Ini membuka peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung perlindungan perempuan ke dalam sistem perlindungan hukum formal, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan standar pelayanan minimal dalam berbagai urusan pemerintahan wajib, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak (Dr. Zahara Tussoleha Ronny, S.Pd et al., 2019).

Upaya peningkatan perlindungan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan kerjasama multi-pihak. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014) untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai guna mendukung program-program perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

Dengan menggabungkan kerangka hukum nasional, prinsip otonomi daerah, dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, diharapkan Kabupaten Flores Timur dapat mewujudkan sistem perlindungan hukum yang efektif dan responsif bagi perempuan korban kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur tetap menjadi masalah serius, dengan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, budaya, institusional, dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam pendidikan, dan oleh masyarakat.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur masih belum optimal. Meskipun terdapat kerangka hukum nasional seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan peraturan dan program yang lebih responsif, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Aksesibilitas layanan hukum, faktor sosial budaya, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Flores Timur.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu segera menyusun Peraturan Daerah khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Anjaya, A. (n.d.). Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- Arif Sipahutar, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8–12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>
- Dr. Zahara Tussoleha Ronny, S.Pd, M. P., Dr. (cand) Suharjuddin, S.Pd, M. P., & Novrian, S.Kom, M. K. (2019). Naskah akademik Perlindungan perempuan. *Management*, 1–104.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Indah Susanty, D., & Julqurniati, N. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur. *Sosio Konsepsia*, 8(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1661>
- Jailani, M. (2022). Perlindungan Perempuan dan Anak. Kantor Desa Payung, 7.
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
- Pemerintah Kabupaten Merangin. (2017). Pemerintah Kabupaten Merangin. *Admin*, 1. <https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>
- Pp 21 Tahun 2017, 4 1 (2016).
- Pratama, A. S., Manu, N., & Fanggi, R. A. (2023). TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES TIMUR. 4(7), 792–803.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 1 (2014).